

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pajak

2.1.1 Defenisi Pajak

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas Negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang de nbngan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemamkmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Halim, dkk, 2018) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat (dalam Halim, dkk. 2018), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan namun tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung tetapi untuk memelihara Negara secara umum.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan (undang-undang) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Menurut Mohammad Zain (2007; 11) bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

- 1) Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut.
- 2) Tanpa jasa timbal balik/kontraprestasi/imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada Negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperoleh dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak yaitu antara lain penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, pembuatan jalan, saluran irigasi.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur) (Resmi, 2014):

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi budgetair artinya bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regularend (pengatur)

Fungsi pengatur artinya bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3. Jenis Pajak

Jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat digolongkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Halim, dkk, 2018):

1) Pajak menurut golongannya

a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) Pajak menurut sifatnya
- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Pajak menurut lembaga pemungutnya.
- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Dan
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
 - a) Pajak Provinsi, terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Dan Pajak Rokok.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan pajak air tanah.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian berikut ini (Halim, dkk, 2018):

1. Official Assessment System

System pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakanyang berlaku.

2. Self Assessment Sistem

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. With Holding Sistem.

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sejak Tahun 1983 Indonesia menganut system perpajakan *Self Assessment Sistem* dimana wajib pajak diberi wewenang sendiri untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar. Anastasia dan Lilis (dalam Fadilah, 2020) menyatakan bahwa konsekuensi dari system tersebut adalah setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri ke Kantor pelayanan pajak. Wajib pajak menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, dengan tidak mengantungkan pada adanya Surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat ketetapan pajak atas semua Surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu Surat ketetapan hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyi “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. “Menurut Abdul Rahman (2010:32) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan menurut Fidel (2010:136) Wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK,04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap pajak yang terulang paling lambat 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

2.2.3. Syarat menjadi wajib pajak patuh

Pengukuran kepatuhan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak termasuk dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

- d. Wajib pajak yang laporan keuangannya tiga tahun terakhir diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2.2.4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Marcus Taufan Sofyan (2005), ketika system perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi telah diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi Purnomo dalam Marcus Taufan Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
3. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

2.3 E-Filing

2.3.1. Defenisi E-Filing

E-Filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet di website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau penyedia layanan SPT elektronik atau application Service Provider (ASP). Dasar

hukum Penerapan system E-Filing yakni melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei secara resmi diluncurkan produk e-filing. Tepatnya pada tanggal 24 Januari tahun 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan. Layanan E-Filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP online (<http://djponline.pajak.go.id>). Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, E-Filing di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-Bupot Unifikasi, SPT yang dibuat melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat disampaikan secara online tanpa harus datang Kantor pelayanan pajak.

Menurut Fidel (2010: 56) E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui system online dan realtime. E-Filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan tanda menunggu tanda terima secara manual.

Berikut ini proses untuk melakukan e-filing dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e-filing:

- 1) Mengajukan permohonan Elektronik Filing Identification Number (e-FIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas wajib pajak bagi pengguna e-filing, pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.

- 2) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak E-filing paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya E-FIN. Setelah mendaftar diri, wajib pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun e-filing melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh wajib pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengamanan data wajib pajak dalam setiap proses e-filing.
- 3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - a. Mengisi e-SPT di situs DJP. E-SPT adalah Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (Compact Disk) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT yang akan dikirimkan melalui email atau sms.
 - c. Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
 - d. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada wajib pajak melalui email. Bukti pengiriman e-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

2.3.2. Penerapan e-Filing

Pengertian penerapan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan, pemanfaatan. e-filing merupakan bagian dari system dalam administrasi pajak yang digunakan

untuk menyampaikan SPT secara online yang real time kepada Kantor pajak. Jadi, penerapan system e-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan system yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut pajak.go.id yang dikutip Sari Nurhidayah (2015) penerapan system e-filing memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP yaitu:

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan system computer.
- 4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

2.3.3 Indikator Sistem e-Filing

Menurut Hendi Haryadi (2009:53) komponen dasar yang biasa dijadikan pegangan dalam memilih system kearsipan elektronik yaitu:

1. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel

Caranya dengan menyediakan beberapa cara untuk mengakses file, dengan level akses yang luas akan menghemat dana modal suatu jaringan karena pemanfaatannya yang optimal.

2. Kemudahan menyampaikan / melaporkan SPT
3. Dapat diakses kapanpun
4. Dapat diakses dimanapun.

2.3.4 Kualitas sistem e-Filling

Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-Filling. e-Filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut DeLone and McLean (2016) kualitas sistem sebagai karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi, misalnya kemudahan dalam penggunaan, fleksibilitas sistem, keandalan sistem, dan kemudahan dalam mempelajari , memiliki fitur-fitur sistem seperti kecanggihan dan desain yang mudah dipahami, memuat informasi yang akurat serta memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Solikah dan kumumaningtyas (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas system e-Filling yang baik adalah sebagai berikut : system e-Filling relevan, informative, format informasi yang mudah dipahami, isi atau komponen dalam sistem e-Filling dapat memberikan informasi yang memadai, informasi yang diberikan e-Filling akurat, system e-Filling dapat memberikan informasi terbaru sesuai kebijakan pemerintah, informasi yang diberikan e-Filling tepat waktu, informasi yang diberikan e-

Filing berguna sesuai kebutuhan, sistem e-Filing dapat memberikan informasi yang jelas.

2.4 E- Bupot Unifikasi

2.4.1 Pengertian e-Bupot Unifikasi

Pengertian aplikasi e-Bupot Unifikasi Menurut PER-24/PJ/2021 aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT masa PPh unifikasi. e-Bupot unifikasi memuat pelaporan berbagai jenis pajak yaitu PPh pasal 4ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26.

Untuk dapat menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi, wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk membuat bukti potong/pungut dan SPT masa PPh unifikasi dalam bentuk dokumen elektornik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Telah memiliki e-FIN untuk menggunakan akun DJP *online*.
- b) Memiliki sertifikat elektronik
- c) Ditetapkan melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak

e-FIN (Electronic Filing Identification Number) adalah 10 digit nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak. Adapun sertifikat elektronik yang digunakan untuk aplikasi e-Bupot yakni sertifikat yang bersifat elektronik yang didalamnya terdapat identitas yang menunjukkan

status subjek hukum para pihak transaksi elektronik yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikat elektronik serta tanda tangan elektronik. Bagi wajib pajak yang belum memiliki sertifikat elektronik ataupun sertifikatnya sudah kadaluarsa, maka dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik tersebut secara elektronik atau tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. (Dhaniswara,2021:15). Pada aplikasi E-Bupot Unifikasi terdapat 6 (enam) tahapan utamayang harus dilakukan secara berurutan yakni:

1) Login

Tahapan yang pertama adalah login. Untuk login aplikasi e-Bupot unifikasi silahkan kunjungi www.pajak.go.id kemudian pilih menu login yang dipojok kanan atas, lalu isikan nomor NPWP, *password*, dan kode keamanan kemudian klik tombol login. Bagi pemungut/pemotong yang pertamakali menggunakan aplikasi e-Bupot ini harus mengaktivitasi fitur e-bupot unifikasi terlebih dahulu.

2) Pengaturan Penandatanganan

Tahapan yang kedua adalah pengaturan penandatanganan. Untuk melakukan pengaturan penandatanganan silahkan pilih menu pengaturan. Pada menu ini bisa berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nama penandatanganan bukti potong, bukti pungut dan penandatanganan SPT yang telah

direkam. Menu ini hanya diperlukan hanya saat awal atau hanya ketika terjadi perubahan penandatanganan bukti potong, bukti pungut, dan penandatanganan SPT.

3) Pembuatan bukti potong dan perekaman PPh disetor sendiri

Tahapan yang ketiga adalah perekaman PPh yang disetor sendiri dan pembuatan bukti potong. Untuk melakukan perekaman data bukti setor atas PPh yang disetorkan sendiri atau bukti potong pilih menu pajak penghasilan. Pada menu rekam ini terdapat dua (2) metode yakni metode *key in* dan metode *import data* PPh. Metode import data PPh dengan menggunakan skema excel dan ini hanya dapat digunakan untuk wajib pajak yang lagi membuat bukti potong selain PPh yang disetor sendiri.

4) Proses posting

Proses posting dengan cara pilih sub menu pajak penghasilan. Proses posting ini dilakukan untuk mengirimkan data bukti potong PPh yang telah diterbitkan agar masuk kedalam draf SPT.

5) Penyiapan SPT

Pada tahap ini pemotong/pemungut akan diminta untuk melakukan perekaman bukti penyetoran dan melengkapi isian draf SPT masa PPh unifikasi untuk melakukan perekaman bukti penyetoran pilih menu SPT masa kemudian sub menu perekaman bukti penyetoran. Silahkan mengecek tagihan dan ringkasan

pembayaran dan merekam bukti penyetoran pada kolom pengisian yang tersedia dengan terlebih dahulu memilih tahun pajak dan masa pajak. Sedangkan untuk penyiapan SPT masa PPh unifikasi dapat menuju sub menu penyiapan SPT masa PPh unifikasi kemudian tekan tombol aksi dan lengkapi SPT. Pada tahap ini pemotong/pemungut juga dapat melengkapi bagian-bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis pada penginputan bukti potong seperti perekaman jumlah DPP (dasar pengenaan pajak) dan nilai PPh dipotong untuk bunga deposito tabungan, diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan lain sebagainya yang diterbitkan melalui dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong.

6) Pengiriman SPT

Setelah tahapan perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa PPh unifikasi selesai dilakukan dapat langsung memasuki tahapan yang terakhir yaitu pengiriman SPT, untuk melakukan tahapan ini pemotong/pemungut dapat menuju menu SPT masa penyiapan SPT masa PPh unifikasi. kemudian tekan tombol aksi kirim SPT. Pada tahap ini pemotong/pemungut akan diminta untuk memasukkan *tas price* dan sertifikat elektronik sebagai konfirmasi pengiriman SPT, data SPT yang berhasil dikirimkan dapat dilihat pada menu *dashboard*.

2.4.2 Manfaat e-Bupot Unifikasi

Beberapa manfaat e-Bupot Unifikasi bagi wajib pajak yaitu:

- 1) Membuat dan menyiapkan bukti potongan pajak.
- 2) Dibuat dalam bentuk elektronik atau digital, sehingga lebih mudah dan fleksibel ketika mengaksesnya secara *realtime*.
- 3) Tanda tangan elektronik, wajib pajak dapat membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak secara elektronik tanpa perlu lagi melakukan tanda tangan basah.
- 4) Keamanan bukti potong, yakni bukti potong yang dibuat oleh wajib pajak akan tersimpan dengan aman dalam sistem administrasi DJP.

2.4.2 Indikator e-Bupot Unifikasi

Penerapan e-Bupot Unifikasi dapat diukur menggunakan indicator (Imbrahim et all, 2017), meliputi:

1. Penerapan e-Bupot Unifikasi yang berupa kemudahan dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi, pemenuhan kebutuhan data yang cepat dan akurat, meminimalkan kebutuhan sumber daya manusia dalam perhitungan dan perekaman data, dan pengorganisasian data secara baik dan sistematis.
2. kemudahan dalam membuat bukti potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
3. Keamanan sistem yang baik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siregar Yentina (2019)	Pengaruh Penerapan e-Filing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Penerapan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai sig 0,038. (2) Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai sig 0,002. (3) secara simultan pemahaman E-Filing dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai sig 0,000.
2.	Daeng (2022)	Pengaruh penggunaan e-Filing, dan e-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan e-Bupot berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Lestary dan sofianty (2020)	Pengaruh Penerapan e-Filing dan pemahaman perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Sirait (2021)	Penerapan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23/26 di KPP Pratama Medan Petisah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar penerapan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23/26 mampu menurunkan tingkat keterlambatan pelaporan SPT masa PPh pasal 23/26.

2.6 Kerangka Konseptual

Salah satu penyebab penerimaan pajak di Indonesia belum tercapai secara optimal adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem dan aplikasi perpajakan diciptakan agar wajib pajak lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


Direktoral Jenderal Pajak selalu mengupayakan pelayanan pajak semaksimal mungkin sehingga wajib pajak selalu taat dalam membayar pajak. Salah satu Cara memaksimalkan pelayanan pajak dengan melakukan reformasi perpajakan. e-Filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam penyerahan laporan SPT kepada Direktoral Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem e-filing diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori TAM Davis (1986) yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem e-filing itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem e-filing akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, namun sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem e-filing itu tiak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Selain penerapan sistem e-filing, Direktorat Jenderal Pajak juga meluncurkan salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi perpajakan yakni elektronik (e-Bupot unifikasi) merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Rahayu (2009) menyatakan bahwa pada dasarnya penyampaian SPT secara elektronik ini merupakan salah satu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena wajib pajak tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan SPT bagi aparat pajak, teknologi elektronik mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen – dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi elektronik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Keterangan:

- ▶ : Pengaruh Parsial
- - - - -▶ : Pengaruh Simultan

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada gambar 2.1 peneliti membangun hipotesis sebagai berikut:

2.7.1 Pengaruh penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

Teori TTF (Goodhue dan Thompson, 1995) adalah hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu dan fungsi teknologi yang artinya kemampuan teknologi dalam membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, pengaruh *Task Technology Fit* (TTF) terhadap

pemanfaatan atau penggunaan sistem ditunjukkan dengan penggunaan sistem administrasi yang diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena kemudahan wajib pajak dalam melakukan dan menyelesaikan kegiatan perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak, menghitung besarnya tagihan pajaknya sendiri, membayar pajak terutang, dan melaporkan pajak yang sudah dibayar dengan efektif dan efisien.

Hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestary Sofianty (2020) yang mengatakan bahwa penerapan sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1: Penerapan Sistem e-Filing (X1) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

2.7.2 Pengaruh Penerapan e-Bupot unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori TAM (Davis, 1989) merupakan pemanfaatan komputer oleh individu yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu persepsi *Technology Acceptance Model* Kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan pengguna (*Perceived easy of use*). Persepsi kemanfaatan (*Perceived usefulness*) yang dimaksud adalah tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya, sedangkan pada persepsi kemudahan pengguna (*perceived easy of use*) adalah tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakaiannya. Sesuai

dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi dimaksud agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, dan akurat serta mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat, e-Bupot merupakan salah satu produk kreatif dari Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan Sirait (2021) menunjukkan bahwa variabel pada penerapan E-Bupot Unifikasi mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H2 : Penerapan e-Bupot Unifikasi (X2) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

2.7.3 Pengaruh Penerapan e-Filing dan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teori atribusi (Fritz Heider, 1985) dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal memetakan apa saja factor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Teori atribusi dapat dijadikan sebagai penjelas bahwa perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh factor internal dari persepsi wajib pajak sendiri, dan factor eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi wajib pajak. Penggunaan teori atribusi tidak terbatas pada pembahasan penggelapan pajak, tapi juga menjelaskan factor-faktor yang dapat memengaruhi penilaian tanggung jawab para wajib pajak, dengan kata lain teori atribusi juga dapat diterapkan kedalam konteks kepatuhan pajak, yaitu untuk mengidentifikasi

factor internal dan eksternal yang dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak setiap wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Daeng (2022) yang mengatakan variabel E-filing, dan E-Bupot berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H3 : Penerapan e-Filing dan Penerapan e-Bupot Unifikasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Orang Pribadi (Y).